

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

พืหคสิ่หฤตหคสิ่หฤต

Jalan Wonosari-Yogyakarta Km.03 Siyono Wetan, Logandeng, Playen 55861

Telepon: (0274) 391 440, Faksimile: 391 440

Posel: lh@gunungkidulkab.go.id, Laman: lh.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR : 045 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
NOMOR 09/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENYELENGGARA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan survey dan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala diperlukan tim penyelenggara Survey Kepuasan Masyarakat;

b. bahwa telah dilaksanakan Pelantikan Pejabat Pengawas dan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 28 April 2022; dan

c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Pertama Atas Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 09.2022 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Merubah Pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyelenggara Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari  
pada tanggal : 04 Juli 2022

Plt. KEPALA  
KERALA DINAS PERHUBUNGAN,



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

- Bupati Gunungkidul Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul;
- Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul.


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN GUNUNGGIDUL  
NOMOR: 045 TAHUN 2022

TENTANG  
PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN  
HIDUP NOMOR 09/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENYELENGGARA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GUNUNGGIDUL  
TAHUN 2022

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1.	Agus Priyanto, SH., MM., Dirubah menjadi : Rakhmadian Wijayanto, AP., M.Si	Pengarah	Plt. Kepala Dinas
2.	Aris Suryanto, S.Si.T., M.Kes. Dirubah menjadi : Abdul Azis, SKM., MPH	Ketua	Sekretaris Dinas

Ditetapkan di : Wonorejo  
pada tanggal : 04 Juli 2022

Plt. KEPALA  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

  
RAKHMADIAN WIJAYANTO